

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Stakeholders Theory* (Teori Pemangku Kepentingan)

Menurut teori pemangku kepentingan, suatu bisnis juga harus melayani kepentingan berbagai pemangku kepentingannya, termasuk pemasok, konsumen, investor, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya. Menurut pengertian ini, kemampuan suatu perusahaan untuk bertahan hidup bergantung pada dukungan para pemangku kepentingannya. Dalam hal ini, tingkat kendali para pemangku kepentingan mempunyai dampak besar terhadap berapa lama sumber daya yang ada dapat dipertahankan. Sumber daya ekonomi, manusia, dan lingkungan merupakan beberapa sumber daya yang sering digunakan oleh bisnis untuk mengembangkan suatu produk.¹

Para pemangku kepentingan pada dasarnya mendominasi asumsi-asumsi berikut: (1) suatu bisnis atau organisasi mempunyai hubungan dengan banyak kelompok pemangku kepentingan yang berdampak dan dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh bisnis tersebut. (2) Teori ini berkaitan dengan sifat kebutuhan perusahaan akan hubungan positif dengan pemangku kepentingan guna mengejar profitabilitas. (3) Kepentingan semua pemangku kepentingan yang sah dihargai secara intrinsik, dan tidak ada kepentingan yang dianggap merugikan kepentingan pihak lain. (4) Pengambilan keputusan manajerial merupakan penekanan utama dari pendekatan ini. Asumsi mendasar ini mencegah suatu bisnis untuk mengisolasi dirinya dari lingkungannya.²

Dunia usaha harus mampu memenuhi persyaratan dan keinginan para pemangku kepentingannya untuk menjaga hubungan dengan mereka. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, rasa hormat, dan kerja sama adalah tiga hal yang dapat meningkatkan ikatan antara bisnis dan pemangku kepentingannya. Hubungan yang harmonis akan terjalin jika dunia

¹ Rob Gray, Reza Kouhy, dan Simon Lavers, "Corporate social and environmental reporting A review of the literature and a longitudinal study of UK disclosure," *Department of Accounting and Business Finance, University of Dundee, Dundee, Scotland* 8, no.2 (1995): 47–77.

² R. Freeman dan D. Reed, "Stockholder and Stakeholder: A New Perspective on Corporate Governance," *Californian Management Review* 25, no.2 (1983): 88–106.

usaha dan pemangku kepentingannya dapat menjalin ketiga ikatan tersebut.³

Membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan sangatlah penting karena hal ini memungkinkan terjadinya kolaborasi. Hal ini memfasilitasi pertukaran informasi, kritik dan umpan balik yang membangun, dan kerja tim menuju tujuan bersama. Pendidikan, kesadaran halal, biaya sertifikasi halal, kompetensi, kejujuran, loyalitas, dan keterbukaan semuanya berkontribusi pada pengembangan lingkungan untuk saling percaya.⁴

Stakeholders, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait, memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat pendidikan terkait halal. Mereka dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan tentang prinsip-prinsip halal kepada produsen, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Pendidikan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang aspek halal, baik dari segi agama maupun praktik bisnisnya.⁵

Pemangku kepentingan seperti konsumen, produsen, dan badan sertifikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal. Konsumen yang semakin sadar akan pentingnya kehalalan produk mempengaruhi permintaan pasar terhadap produk yang sesuai dengan standar halal. Produsen, melalui komunikasi dan labelisasi yang jelas, dapat meningkatkan kesadaran tentang kepatuhan produk mereka terhadap prinsip-prinsip halal.⁶

Stakeholders seperti badan sertifikasi, produsen, dan pemerintah memengaruhi biaya sertifikasi halal. Proses sertifikasi halal memerlukan biaya yang menjadi pertimbangan bagi produsen menentukan apakah akan memperoleh sertifikasi tersebut atau tidak. Pemerintah dan badan sertifikasi juga memiliki peran dalam

³ Arie H. Ullmann, "Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationships among Social Performance, Social Disclosure, and Economic Performance of U. S. Firms," *The Academy of Management Review* 10, no. 3 (Juli 1985): 540, <https://doi.org/10.2307/258135>.

⁴ Stephen P Robbins, *Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 2002).

⁵ Astuti Istikaroh, "Model Kepemimpinan Berkarakter dalam Konteks Manajemen Hubungan Masyarakat di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (31 Mei 2019): 1–16, <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.1928>.

⁶ Sri Wahyuni Hasibuan, Yaumul Khair Afif, dan Azkiya Ilma Novliza, "Pengaruh Kepercayaan dan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Mengonsumsi Makanan dan Produk Halal" 1, no. 2 (2018).

menetapkan kebijakan terkait biaya sertifikasi agar dapat diakses oleh produsen dengan berbagai skala usaha.⁷

2. Keputusan

a. Pengertian Keputusan

Menurut Prajudi Atmosudirjo⁸, dalam penelitian Supiani, Fawza Rahmat, dan Fajar Budiman, keputusan menandai selesainya proses mempertimbangkan berbagai pilihan guna menentukan tindakan terbaik dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Menurut Steiner⁹, dalam penelitian Ahmad Rifa'i, keputusan adalah suatu proses manusia yang berpuncak pada pemilihan antara pilihan-pilihan dengan tujuan mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Hal ini didasarkan pada fenomena individu dan masyarakat, serta premis nilai dan informasi faktual.

Dapat disimpulkan bahwa keputusan merupakan akibat karena reaksi psikologis yang menyangkut seleksi dari beberapa pilihan atau alternatif yang tersedia. Hal ini merupakan tahap akhir dari proses pengambilan keputusan, di mana individu maupun kelompok memilih tindakan atau pilihan tertentu dari opsi yang dipertimbangkan.

b. Tahapan Proses Pengambilan Keputusan

Menurut Kotler & Keller¹⁰, dalam penelitian Nuni Anggraini, Clara Yolandika, Bambang Utoyo, dan Luluk Irawati, tahapan proses pengambilan keputusan sebagai berikut:

1) Tahapan Pengenalan Masalah

Seorang produsen harus bisa memahami kebutuhan, keinginan, atau permasalahannya. Pada dasarnya, rangsangan internal atau eksternal dapat

⁷ Sumunar Jati, Musa Hubeis, dan Gendut Suprayitno, "Perancangan Transformasi Institusi Penyelenggara Dan Pengelola Sertifikasi Halal Di Indonesia Dengan Pendekatan Soft System Methodology: Studi Kasus Di Lppom Mui," *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 31 Mei 2021, <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.390>.

⁸ Supiani Supiani, Fawza Rahmat, dan Fajar Budiman, "Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah," *Al-bank: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (23 Maret 2021): 49, <https://doi.org/10.31958/ab.v1i1.2618>.

⁹ Ahmad Rifa'i, "Proses Pengambilan Keputusan, 5.

¹⁰ Nuni Anggraini dkk., "Proses Pengambilan Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Lada Di Provinsi Lampung," *Jurnal Agrisep* 23, no. 1 (16 Juli 2022): 43–51, <https://doi.org/10.17969/agrisep.v23i1.26152>.

menimbulkan suatu permintaan. Bisnis perlu mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, atau masalah yang memotivasi pelanggan untuk memulai proses pembelian.

2) Tahapan Pencarian

Informasi konsumen akan terdorong untuk mulai mencari informasi di sekelilingnya jika ingin kebutuhannya terpenuhi. Sumber informasi konsumen terdiri dari empat kategori, sebagai berikut:

- a. Sumber Pribadi: Keluarga, teman, kenalan, dan tetangga mungkin merupakan sumber pribadi pelanggan.
- b. Sumber Komersial: Tenaga penjualan, dealer, dan periklanan merupakan contoh sumber komersial.
- c. Sumber Publik: Media, organisasi tertentu, dan lembaga konsumen adalah contoh sumber publik.
- d. Sumber Pengalaman: Penelitian sebelumnya atau penggunaan produk dapat menjadi sumber pengalaman.

3) Tahapan Evaluasi

Pilihan atau keputusan pelanggan akan menilai alternatif terhadap produk yang ada saat ini dan bagaimana mereka akan memutuskan alternatif-alternatif tersebut setelah mengumpulkan informasi dari suatu merek.

4) Tahapan Keputusan Sertifikasi Halal

Pada titik ini, produsen mulai menghasilkan opini tentang merek dan bagaimana setiap merek diposisikan dalam kaitannya dengan atributnya, yang membantu membentuk gambaran produk.

5) Tahapan Perilaku Pasca Sertifikasi Halal

Pekerjaan perusahaan tidak berhenti ketika pelanggan membeli suatu produk sebaliknya, perhatian tambahan perlu diberikan dalam penyelidikan dan pengamatan apakah pelanggan akan puas atau tidak dengan barang yang mereka pilih.¹¹

¹¹ Johanna Tina Maylanie, "Tahapan Pengambilan Keputusan," 2022.

c. Indikator Keputusan

Indikator keputusan bisa mencakup beberapa faktor. Beberapa di antaranya termasuk¹²:

- 1) Pengenalan Kebutuhan: tahapan dimana produsen menyadari suatu masalah atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya.
- 2) Pencarian Informasi: kegiatan produsen untuk memenuhi kebutuhan informasinya.
- 3) Evaluasi Alternatif: proses mengevaluasi pilihan sertifikasi halal dan memilihnya sesuai dengan keinginan produsen.
- 4) Keputusan Sertifikasi Halal: proses pemeriksaan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai memperoleh sertifikasi halal.
- 5) Perilaku Pasca Sertifikasi Halal: tindakan, praktik, dan pendekatan yang diadopsi oleh produsen setelah produknya berhasil mendapatkan sertifikasi halal.

3. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

“Pendidikan ialah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”, bunyi UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (1).¹³

Pendidikan dalam bahasa Arab menggunakan kata kerja *rabba (tarbiyah)* untuk menyebut pendidikan. Pada masa Nabi, kata kerja *rabba* yang berarti mendidik digunakan. Karena Tuhan juga mengasuh, memberi petunjuk, dan mengayomi, maka kata “*rabba*” juga dipakai untuk menyebut Tuhan dalam bentuk kata benda. Istilah *addaba* dan *allamah* juga menunjukkan pendidikan.¹⁴ Sementara Soekanto¹⁵,

¹² Nadhril Adabi, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Indihome di Witel Telkom Depok,” *Jurnal Manajemen* 12 (2020).

¹³ Waluyo, “Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul,” *Inferensi* 7, no. 1 (1 Juni 2019): 75, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v7i1.75-98>.

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

mengatakan ada kemungkinan besar bahwa memperoleh pendidikan tinggi akan membantu seseorang menjadi lebih sadar atau patuh terhadap hukum.

Budi pekerti yang baik maupun kepatuhan hukum keduanya merupakan prasyarat untuk memasuki dunia usaha berkorelasi kuat dengan pendidikan yang diterima. Mereka akan menginternalisasikan informasi dan pemahaman moral dan hukum yang mereka terima dari pendidikan mereka, yang akan berdampak pada bagaimana mereka berperilaku dalam aktivitas perdagangan mereka. Menurut surat Az-Zumar ayat 9, Allah SWT membedakan dengan jelas antara yang berilmu dan yang tidak:

أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Artinya: “Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.”

Langkah awal untuk mewujudkan keberagaman kepentingan yang sarat nilai kemanusiaan serta nilai spiritual keagamaan didunia usaha bagi produsen yaitu menjaga sertifikasi halal produknya dan memberikan informasi resmi kepada konsumen.

b. Jenis-Jenis Pendidikan

Pasal 10 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 mengatur pembagian jenjang pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan di sekolah, meliputi lingkungan belajar mulai dari sekolah dasar (SD) hingga pendidikan perguruan tinggi (Universitas atau Sekolah Tinggi).
- 2) Pendidikan yang diterima di luar sekolah ada dua kategori: pendidikan nonformal, yang meliputi lingkungan belajar di luar kelas seperti seminar, kursus, dan paket, dan

pendidikan informal, yang mencakup pendidikan dari program keluarga, masyarakat, serta sekolah.¹⁶

Di antara bentuk-bentuk pendidikan yang disebutkan di atas, pendidikan informal ialah yang paling terkenal serta penting pada awalnya karena merupakan satu-satunya bentuk pengajaran yang diketahui dalam budaya primitif. Pendidikan formal, juga disebut sebagai pendidikan sekolah, diajarkan pada serangkaian tingkat yang telah ditetapkan sebelumnya, mulai dari sekolah dasar hingga pendidikan perguruan tinggi.¹⁷

c. Ciri-Ciri Pendidikan Formal

Menurut Tim Pembina MKDK IKIP Semarang, pendidikan formal mempunyai ciri sebagai berikut:

- 1) Ada tingkat pendidikan tertentu.
- 2) Kurikulum sekolah dasar tunduk pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Pendekatan pengajaran formal yang digunakan.
- 4) Penerimaan siswa.
- 5) Keseragaman, waktu, tugas belajar, jam pelajaran, dan kesamaan siswa.uniformitas.¹⁸

Ciri-ciri tersebut di atas menunjukkan pendidikan formal ialah suatu proses yang berkesinambungan dari segi jenjang pendidikan. Karena setiap jenjang pendidikan harus dilaksanakan dengan benar, maka penempatannya tidak dapat diubah. Tujuan pembelajaran dan sumber daya yang berbeda digunakan pada setiap tingkat, yang tentunya akan berdampak pada kualitas lulusan dalam hal bakat, watak, dan kepribadiannya.

d. Indikator Pendidikan

Indikator pendidikan menurut Wahyudin¹⁹, dalam penelitian Athoillah Islamy, adalah sebagai berikut:

¹⁶ Dessy Ari Wardhani dan Andrias Pujiono, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Kompetensi Mengajar Guru Sekolah Minggu," *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 2, no. 1 (14 Juni 2022): 10–21, <https://doi.org/10.52960/jd.v2i1.109>.

¹⁷ Umar Tirtarahardja La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Depdikbud, 1994).

¹⁸ Tim Pengembangan MKDK, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995).

¹⁹ Athoillah Islamy, "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia," *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 5, no. 1 (30 Juni 2022): 48–61, <https://doi.org/10.54583/apic.vol5.no1.87>.

- 1) Pengetahuan Dasar: suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar.
- 2) Keterampilan Teknis Spesifik: pengetahuan, keahlian, dan kapabilitas spesifik yang dapat diukur dan dibuktikan melalui sertifikat.
- 3) Kepemimpinan dan Pengembangan Pendidikan: kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat dicapai tujuan pendidikan atau sekolah secara efektif dan efisien.

4. Kesadaran Halal

a. Pengertian Kesadaran

Menurut Poerwadarminta²⁰, kesadaran adalah memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum tertentu dalam perilaku seseorang. Menurut Widjaja²¹, menyatakan bahwa perasaan mengetahui, mengingat keadaan sebenarnya, atau mengingat diri sendiri merupakan contoh dari kesadaran. Sementara Iqbal mengkarakterisasi kesadaran sebagai serangkaian prinsip-prinsip spiritual yang eksklusif, suatu cara perilaku unik yang secara fundamental berbeda dari aktivitas mesin yang dikendalikan secara eksternal. Sebagai keadaan konsentrasi diri, ia menyatakan bahwa kesadaran berfungsi untuk menerangi gerak maju kehidupan manusia.

Definisi kesadaran yang diberikan oleh tokoh sebelumnya juga menunjukkan bahwa terdapat penyebab mendasar yang berkontribusi terhadap munculnya kesadaran. Widjaja mendefinisikan kesadaran seseorang bermula karena menafsirkan hakikat dirinya pribadi, sedangkan menurut Iqbal, kesadaran bertambah karena religiusitas seseorang. Poerwadarminto berpendapat, kesadaran seseorang bermula dari pengetahuan tentang norma yang berlaku.²²

Beberapa ayat Al-Qur'an seperti Surat al-Hasyr ayat 19 dapat digunakan untuk menyelidiki teori kesadaran Iqbal:

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 106.

²¹ SW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila* (Jakarta: CV. Era Swara, 1980), 14.

²² Petrus Gani, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)* 2, no. 1 (5 Juli 2022): 25–32, <https://doi.org/10.47709/jap.v2i1.1592>.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Asy-Syaukani²³, menurut pendapatnya ayat ini mengajak manusia untuk menolak kepribadian individu yang melalaikan Allah, antara lain mengabaikan amanat-Nya dan tidak takut kepada-Nya. Dengan membiarkan individu tersebut tetap melakukan kesalahan dan ketidaktaatannya, Allah akan membuat mereka lupa siapa dirinya.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran merupakan kondisi mental atau pemahaman tentang diri sendiri, lingkungan sekitar, dan keadaan di sekitar kita. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menyadari, memahami, dan merespons pada informasi, perasaan, dan pikiran kita sendiri serta orang lain. Kesadaran dapat mencakup kesadaran diri (*self-awareness*), kesadaran akan lingkungan sekitar, kesadaran emosional, dan kesadaran akan apa yang terjadi di sekitar kita. Hal tersebut merupakan kemampuan mental yang kompleks yang memungkinkan kita untuk menginterpretasikan dan merespons dunia di sekitar kita.²⁴

b. Pengertian Kesadaran Halal

Menurut Suparyanto dan Rosad²⁵, yang dimaksud dengan kesadaran halal adalah kemampuan pemahaman. Ide ini digunakan untuk menyampaikan pengamatan dan pengetahuan tentang sesuatu. Istilah “kesadaran halal” menggambarkan seberapa banyak komunitas Muslim mengetahui konsep halal, seperti apa itu halal, cara pembuatannya, dan apa tujuan utama menciptakan makanan halal yang sesuai dengan hukum Islam.²⁶

²³ Asy-Syaukani, *Fathul Qadir* (Riyad: Maktabah Ar-Rusyd, 2001), 1731.

²⁴ *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*.

²⁵ Fidyah Qurota A'yun, Dwiyan Sudaryanti, dan Abdullah Syakur Novianto, “Pengaruh Pengetahuan, Prospek Bisnis Dan Kesadaran Halal Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Pengusaha Kuliner Kecamatan Paciran Lamongan” 4, no. 1 (2023).

²⁶ Rimayanti dan Fitriani Noor, “Halal Awareness : Peran Ijtihad Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Produk Halal Bagi Muslim Milenial,” *Proceeding Antasari International Conference* 8, no.1 (2020): 32–41.

Menurut Eka Dyah Setyaningsih²⁷, kesadaran halal adalah seorang muslim yang sadar akan prinsip halal, tata cara penyiapan halal, dan pentingnya mengonsumsi makanan halal.

Dapat disimpulkan bahwa kesadaran halal adalah kesadaran tentang kepatuhan terhadap ajaran dalam agama Islam terkait dengan aspek makanan, minuman, cara hidup, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Konsep ini melibatkan pemahaman bahwa ada aturan tertentu yang harus dipatuhi dalam pemilihan, persiapan, konsumsi, dan penggunaan barang-barang sehari-hari yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal tersebut melibatkan pemahaman serta penghargaan terhadap larangan dan panduan yang ditetapkan dalam Islam terkait dengan makanan, minuman, cara berdagang, serta cara hidup secara umum.

c. Indikator Kesadaran Halal

Instrumen penelitian Yunus²⁸, yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran halal sebagai berikut:

- 1) Sadar halal: proses mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran terhadap apa yang diperbolehkan bagi Muslim untuk dimakan, diminum, dan digunakan.
- 2) Merupakan kewajiban agama untuk memperhatikan halal: terbebas dari segala bentuk dzat yang telah diharamkan dalam Islam.
- 3) Keamanan dan kebersihan pangan: kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan tiga cemaran, yaitu cemaran biologis, kimia, dan fisik.
- 4) Pentingnya memahami prosedur pengepakan: salah satu cara melindungi hasil produksi, karena pengepakan yang baik dapat memperpanjang umur hasil produksi.
- 5) Memperhatikan kemasan produk halal luar negeri: kemasan produk harus memuat kuantitas produk tersebut (meliputi volume, berat, dan jumlah) dengan seefisien mungkin.

²⁷ Eka Dyah Setyaningsih dan Sofyan Marwansyah, "The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products," *Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 3, no. 1 (29 Mei 2019): 65, <https://doi.org/10.35448/jiec.v3i1.5515>.

²⁸ Nor Lailla dan Irfan Tarmizi, "Pengaruh Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan di Food Court UMJ,".

5. Biaya Sertifikasi Halal

a. Pengertian Biaya

Menurut KBBI, biaya adalah jumlah uang yang digunakan untuk membuat suatu produk. Konsep ini memperjelas bahwa pengeluaran adalah pengorbanan dana yang seseorang miliki.

Menurut Hansen & Mowen, biaya ialah uang atau setara kas yang dikorbankan untuk memperoleh produk atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan baik saat ini maupun di masa depan.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa biaya ialah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

b. Pengertian Biaya Sertifikasi Halal

Menurut Muhammad Saleh Badri³⁰, biaya yang terkait dengan memastikan bahwa proses sertifikasi ini terjangkau bagi semua produsen terutama usaha kecil dan menengah disebut sebagai biaya sertifikasi halal. Beliau menekankan betapa pentingnya bersikap transparan ketika memperkirakan biaya yang terkait dengan sertifikasi halal dan bagaimana memastikan bahwa biaya ini tidak menjadi hambatan besar bagi produsen yang ingin menerima sertifikasi halal. Menurut pendapat Badri, perjuangan harus dilakukan untuk mendapatkan biaya sertifikasi halal yang adil dan tidak membebani usaha kecil secara berlebihan.

Menurut Irwandi Jaswir³¹, dalam penelitian Neni Ruhaeni, Eka An Aqimuddin, dan Hadian Afriyadi, penting untuk meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal. Penggunaan sistem informasi atau teknologi lain yang dapat mempercepat dan menyederhanakan proses sertifikasi hanyalah salah satu contoh bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam proses ini untuk memangkas biaya. Jaswir juga menekankan pentingnya industri, pemerintah, dan

²⁹ Hansen Don R. dan Maryanne, *Akuntansi Manajerial* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 10.

³⁰ Nuraliyah, Adiba, dan Amir, “Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?).”

³¹ Neni Ruhaeni, Eka An Aqimuddin, dan Hadian Afriyadi, “Moralitas Publik Sebagai Dasar Pembener Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Produk Makanan Di Indonesia Berdasarkan Gatt-Wto 1994,” 2022.

organisasi sertifikasi bekerja sama untuk mengembangkan solusi guna menurunkan harga sertifikasi halal tanpa mengorbankan standar atau integritas sertifikasi itu sendiri. Salah satu aspek dari rencana yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing industri halal secara internasional mungkin melibatkan upaya untuk menurunkan biaya yang terkait dengan sertifikasi halal.

Dari definisi tersebut disimpulkan bahwa biaya sertifikasi halal ialah semua biaya yang terkait mengenai proses mendapatkan sertifikasi halal untuk produk atau layanan tertentu. Sertifikasi halal merupakan pernyataan bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar kehalalan dalam Islam.³²

c. Indikator Biaya Sertifikasi Halal

Indikator biaya sertifikasi halal adalah sebagai berikut³³:

- 1) Permohonan sertifikat, pengujian dan inspeksi, sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikat.
- 2) Pelaku usaha wajib mengeluarkan biaya sertifikasi halal.
- 3) Tarif yang dinilai sehubungan dengan jumlah tersebut ditetapkan sesuai dengan aturan hukum.

Tabel 2.1
Komponen Biaya Permohonan Sertifikat Halal Untuk Barang dan Jasa (Per Sertifikat)

Jenis Usaha	Tarif
Permohonan sertifikat melalui Self Declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil	Rp. 0,00
Permohonan sertifikat halal a) Usaha Mikro dan Kecil b) Usaha Menengah c) Usaha Besar dan Berasal dari Luar Negeri	Rp. 300.000 Rp. 5.000.000 Rp. 12.500.000
Permohonan Perpanjangan Sertifikasi Halal	

³² Nuraliyah, Adiba, dan Amir, “Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?).”

³³ Ririn Tri Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (6 Juni 2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

a) Usaha mikro dan kecil	Rp. 200.000
b) Usaha menengah	Rp. 2.400.000
c) Usaha besar atau berasal dari Luar Negeri	Rp. 5.000.000
Registrasi Sertifikasi Halal Luar Negeri	Rp. 800.000

Keterangan:

- a) Usaha Mikro (Modal paling banyak 1 Miliar);
- b) Usaha Kecil (Modal lebih dari 1 Miliar sd 5 Miliar);
- c) Usaha Menengah (Modal lebih dari 5 Miliar sd 10 Miliar);
- d) Usaha Besar (Modal lebih dari 10 Miliar).

6. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut MUI, produk halal merupakan produk yang memenuhi persyaratan kehalalan hukum Islam dan tidak mengandung bahan apa pun yang berasal dari babi, organ tubuh manusia, darah, feses, atau bahan lain yang sejenis. Bahkan yang berasal dari hewan halal namun dibunuh di luar protokol syariat Islam. Selain itu, minuman serta makanan apa pun yang tidak mengandung khamr. Ada beberapa batasan yang terkait dengan halal, seperti: (1) halal isinya (dzatihi), (2) bersifat halal; (3) halal dari segi lokasi, (4) kehalalan prosedur, (5) halal dalam pengolahan instrumen, (6) halal dalam penyimpanan, (7) halal dalam pendistribusiannya, serta (8) halal dalam penyajian.³⁴

Sertifikat halal diartikan sebagai pernyataan resmi kehalalan dari Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kepatuhan suatu produk terhadap hukum Islam, sesuai dengan Buku Panduan Fatwa Produk Halal. Label halal pada kemasan produk juga bergantung pada sertifikasi halal. Tujuan penerapan sertifikat halal yaitu demi melindungi pelanggan Islam yang berhubungan makanan maupun minuman yang tidak menjamin keselamatan (menyebabkan keracunan dan masalah kesehatan) atau spiritualitas (produk halal). Pasalnya, saat ini banyak sekali produk pangan yang beredar di

³⁴ Alissa Qotrun Nadya dkk., “Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (22 Februari 2023): 1–9, <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>.

Indonesia, baik produk lokal maupun impor oleh negeri lain yang diragukan kehalalannya.³⁵

Bagi produsen, sertifikasi halal adalah istilah yang menunjukkan akuntabilitas. Tanggung jawab tersebut berkaitan dengan pemahaman bahwa industri merupakan bagian integral dari masyarakat dan bahwa pemilik industri mempunyai kewajiban pribadi untuk mempertimbangkan kepentingan orang lain, khususnya kepentingan konsumen. Dengan demikian, inilah yang disebut dengan humanisme. Humanisme ialah salah satu paham yang gagasan sentralnya adalah gerakan untuk kebaikan seseorang, yang diakui dalam hukum ushul fiqh dengan istilah *al-Masholih al-Murlah*, yang menekankan pada 2 gagasan paling krusial, antara lain menyelamatkan kehidupan dari kehancuran dan membawanya pada pencapaian. Niat baiknya yang berangkat dari gagasan sentral, yaitu terwujudnya keadilan dalam kehidupan.³⁶

Dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal adalah proses penilaian dan verifikasi produk atau layanan oleh otoritas atau badan yang diakui, untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi standar dan persyaratan dalam hukum Islam.

b. Indikator Sertifikasi Halal

Indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur sertifikasi halal³⁷:

- 1) Sikap produsen dan penilaian terhadap barang halal: tingkah laku/ perilaku produsen untuk menghasilkan produk halal secara efisien dalam kegiatan produksinya.
- 2) Subjektif: keyakinan bahwa suatu keyakinan itu asli atau benar.
- 3) Norma: persepsi mengenai bagaimana orang lain memandang konsumsi seseorang terhadap produk halal.

³⁵ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, “Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas,” *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (9 November 2022): 101–10, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

³⁶ An-Najar, Abdul Jabar, dan Muslih, *Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiba'inda Al-Ushulliyin Wa Thatbbiqatiba Al-Mu'asbirah* (Riyad: Maktabah Ar-Rusyid, 2002).

³⁷ Anggi Angga Resti, “Persepsi Generasi Milenial dalam Memilih Produk Bersertifikat Halal di Jakarta,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 5, no. 1 (1 Januari 2022): 57–70, <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.533>.

- 4) Kontrol perilaku: pelanggan merasa tertekan oleh preferensi keluarga atau teman dekat mereka terhadap produk halal.

7. Religiusitas

a. Pengertian Religiusitas

Menurut Gibson³⁸, dalam penelitian Hendi Prasetyo dan Vera Anitra, mencirikan religiusitas sebagai variasi individu dalam pengabdian atau partisipasi seseorang pada agama tertentu. Variasi individu ini mencakup variasi keyakinan, emosi, sikap, serta proses kognitif. Religiusitas dapat diukur atau diamati sebagai variabel yang berkesinambungan serta mengklasifikasikannya menjadi sangat religius, agak religius, atau tidak religius sama sekali.

Menurut Pramitasari Fatmawati³⁹, religiusitas merupakan sintesis kompleks atas pengetahuan, sentimen, dan perilaku agama yang selaras dengan ajaran agama.

Dapat disimpulkan bahwa religiusitas mengacu pada tingkat keterlibatan atau kedalaman seseorang dalam praktik, keyakinan, dan nilai-nilai yang terkait dengan agama atau spiritualitas.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Religiusitas

Faktor yang mempengaruhi religiusitas seseorang, menurut Drs. Bambang Syamsul Arifin⁴⁰:

- 1) Perkembangan mental: proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks.
- 2) Evolusi emosi: proses dimana seseorang belajar beradaptasi untuk memahami situasi dan emosi dalam berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya, misalnya mendengarkan, mengamati, dan meniru apa yang mereka lihat.
- 3) Faktor sosial: sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam

³⁸ Hendi Prasetyo dan Vera Anitra, "Pengaruh Religiusitas terhadap Kinerja Karyawan: Studi pada Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur" 2, no. 1 (2020).

³⁹ Putri Fatmawati, Firman Setiawan, dan Khoirun Nasik, "Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan" 6 (2023).

⁴⁰ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta: PT Rahagrafindo Persada, 2004).

status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal.

- 4) Evolusi moralitas: mengacu pada munculnya perilaku moral manusia selama evolusi manusia.

Dr. Syamsul Arifin melanjutkan karena agama berkaitan dengan kehidupan batin seseorang, maka kesadaran beragama dan pengalaman seseorang lebih cocok untuk menggambarkan sisi batin kehidupan yang terhubung dengan alam suci dan alam gaib. Tingkat religiusitas seseorang merupakan suatu keadaan yang dapat memotivasinya untuk bertindak sesuai dengan tingkat kegairahan keagamaannya.

Terlepas dari masa lalu, ada dua hal yang membentuk sikap beragama seseorang, yaitu penyebab internal dan eksternal. Dengan demikian, banyak sekali disrupsi yang dapat berdampak pada pertumbuhan agama dan tidak jauh dari itu. Baik dari segi internal maupun eksternal dapat memberikan dampak terhadap seseorang.

c. Aspek-Aspek Religiusitas

Menurut Grants⁴¹, ada lima dimensi religiusitas antara lain:

- 1) Ideologi, yang berkaitan dengan tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran keyakinan agamanya. Setiap agama mempunyai seperangkat aturan yang harus diikuti oleh para pengikutnya, seperti anggapan bahwa hanya ada satu Tuhan Yang Maha Kuasa.
- 2) Aspek ritualistik, atau sejauh mana seseorang mematuhi persyaratan ritual yang ditentukan oleh agama. Seperti shalat, membaca Alquran, berpuasa, membayar zakat, dan bagi yang mampu berangkat haji.
- 3) Tingkat pengalaman atau perasaan keagamaan yang dimiliki seseorang dikenal dengan aspek pengalaman. Setiap agama ingin diapresiasi guna memperoleh pemahaman menyeluruh tentang perasaan beragama seperti terpenuhinya keinginan dan rasa perlindungan dari Tuhan.
- 4) Ciri intelektual berkaitan dengan pemahaman serta keakraban individu terhadap ajaran agama yang dianutnya.

⁴¹ Fuad Nashori dan R.D. Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islami* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 78-82.

- 5) Faktor kelima adalah unsur konsekuensial, yang mengukur seberapa besar tindakan seseorang dipengaruhi oleh keimanannya. Dalam interaksi sosial, seperti bagaimana orang berhubungan satu sama lain dan dengan dunia luar.

d. Indikator Religiusitas

Menurut Gibson⁴², terdapat beberapa indikator religiusitas, antara lain:

1) Keyakinan

Keyakinan adalah sejauh mana seseorang dapat mencapai norma-norma agamanya, seperti kehadiran Tuhan, malaikat, serta surga dan neraka.

2) Praktik Agama

Praktik agama merupakan hirarki seseorang dalam menunaikan tanggung jawab ritual keagamaannya. Ibadah, ketundukan, dan tindakan yang semakin menunjukkan betapa seriusnya seseorang terhadap keyakinan agamanya, semuanya merupakan komponen pengamalan.

3) Pengamalan

Pengamalan adalah perasaan yang telah diselidiki dan dipahami. Misalnya takut berbuat dosa, merasakan doanya dikabulkan oleh Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan, mendapat pertolongan Tuhan, serta lain sebagainya.

4) Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama adalah tingkat pengetahuan seseorang terhadap kelompok agamanya, khususnya yang terdapat dalam kitab-kitab sucinya. Selain itu, penting bagi setiap penganut agama untuk memahami dasar-dasar kitab suci, adat istiadat, dan kepercayaan.

5) Konsekuensi

Konsekuensi merupakan ukuran seberapa besar keyakinan agama seseorang mempengaruhi perilakunya di masyarakat. Contoh perilaku tersebut antara lain menjenguk tetangga yang sakit, mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan, menyumbangkan harta, dan lain sebagainya.

⁴² Gibson, *Religiusitas Culture* (Jakarta: Erlangga, 2010).

8. UMKM

a. Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha mikro ialah perusahaan menguntungkan yang dikendalikan oleh orang yang sesuai dengan definisi hukum usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha menguntungkan yang beroperasi secara mandiri, dijalankan oleh orang atau organisasi yang tidak berfungsi sebagai cabang atau anak perusahaan dari perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan, dan terlibat dalam beberapa hal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan perusahaan menengah atau besar. yang tercantum dalam UU tersebut.⁴³

Menurut Adi M. Kwartono⁴⁴, yang dimaksud dengan UMKM ialah usaha ekonomi kerakyatan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha itu berada. Selain itu, UMKM juga bisa dikatakan sebagai usaha milik warga negara Indonesia yang mempunyai omzet penjualan tahunan terbesar yaitu Rp 1.000.000.000.

Dapat disimpulkan bahwa UMKM adalah segmen bisnis yang beragam, dari bisnis kecil yang dijalankan oleh individu hingga usaha menengah yang lebih besar yang memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial dan ekonomi di berbagai tingkatan.

b. Kriteria UMKM

UU Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa UMKM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Usaha Mikro, ialah usaha menguntungkan yang dijalankan oleh perorangan atau badan yang dimiliki oleh perorangan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp 50.000.000, tidak termasuk tanah serta bangunan tempat perusahaan berada.

⁴³ Triyanto dkk., "Penerimaan Media Branding Produk Batik Di Umkm Kabupaten Kulon Progo," *Jurnal Manajemen Diversitas* 2 no.1 (2019): 94.

⁴⁴ Aris Ariyanto, *Entrepreneurial Mindsets & Skills* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 85.

⁴⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting* (Jakarta: LP3ES, 2012).

- b. Menghasilkan penjualan maksimal Rp 300.000.000 setiap tahunnya.
- 2) Usaha Kecil, ialah usaha mandiri dan menguntungkan yang dijalankan oleh seseorang atau organisasi yang tidak berfungsi sebagai cabang atau anak perusahaan dari perusahaan besar yang dimiliki, dikelola, atau terlibat dalam perusahaan menengah atau besar dan yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Apabila tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan berada, maka harus memiliki kekayaan bersih sekurang-kurangnya Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp500.000.000,00.
 - b. Menghasilkan penjualan lebih dari Rp300.000.000,00 per tahun, maksimal Rp2.500.000.000,00.
- 3) Usaha Menengah, ialah usaha mandiri dan menguntungkan yang dijalankan oleh orang atau organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha yang dimiliki, dikelola, atau terlibat dalam suatu hal oleh usaha kecil atau besar yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak termasuk harta benda serta bangunan tempat kedudukan perseroan, mempunyai kekayaan bersih paling sedikit Rp500.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00.
 - b. Mencapai target penjualan tahunan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 dan sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

BPS mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terlibat. Perusahaan yang tergolong kecil memiliki lima hingga sembilan belas karyawan, dan perusahaan yang tergolong menengah memiliki dua puluh hingga sembilan puluh sembilan karyawan. Kementerian Keuangan mendefinisikan usaha kecil ialah perseorangan atau badan usaha yang telah melaksanakan kegiatan atau usaha dengan penjualan/penghasilan tahunan tidak lebih dari Rp. 600.000.000 atau aset (harta) sampai dengan Rp. 600.000.000 (tidak termasuk tanah serta bangunan yang ditempati). Pengertian tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Contoh badan usaha misalnya firma, koperasi, PT, CV, dan lain sebagainya. Sebaliknya, contoh yang berbentuk perseorangan

antara lain adalah nelayan, peternak, pengrajin industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

c. Klasifikasi UMKM

UMKM ialah segmen perusahaan dengan jumlah perkembangan terbesar. Selain itu, kelompok ini telah menunjukkan ketahanan terhadap berbagai guncangan krisis ekonomi. Oleh karena itu, penguatan kelompok UMKM yang melibatkan banyak kelompok menjadi penting. Klasifikasi UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) *Livelihood Activities*, ialah UMKM yang lebih sering dikenal dengan sektor informal yang dimanfaatkan sebagai sarana lapangan kerja untuk mencari nafkah. Contohnya pedagang kaki lima.
- 2) *Micro Enterprise*, ialah UMKM yang menunjukkan kualitas pengrajin tetapi saat ini kurang memiliki sifat kewirausahaan.
- 3) *Small Dynamic Enterprise*, ialah UMKM yang giat memiliki kemampuan melakukan pekerjaan ekspor serta subkontrak.
- 4) *Fast Moving Enterprise*, ialah wirausaha UMKM yang berencana untuk berkembang menjadi usaha besar (UB).⁴⁶

d. Peranan UMKM

Diakui bahwa UMKM sangat penting bagi pertumbuhan serta pembangunan ekonomi baik di negara maju (NM) maupun berkembang (NSB). UMKM memainkan peran penting di negara maju. Mereka tidak hanya mempekerjakan jumlah orang terbanyak jika dibandingkan dengan perusahaan besar (UB), seperti yang terjadi di negara berkembang, namun mereka juga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penciptaan atau perluasan PDB dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.⁴⁷

⁴⁶ Erni Rouza, "Identifikasi Dan Klasifikasi Umkm Di Kabupaten Rokan Hulu Menggunakan Metode K-Means," no. 01 (2021).

⁴⁷ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro* (Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana, 2010).

B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Waluyo “Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul”	Pendidikan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.	Sama-sama membahas mengenai pengaruh pendidikan terhadap keputusan sertifikasi halal.	Penambahan variabel independen dan moderating, tidak menggunakan variabel pemahaman agama, tidak menggunakan variabel motifasi mendapatkan profit, dan hanya berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.
2.	Galuh Widitya Qomaro “Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan Di Kabupaten Bangkalan”	Pendidikan tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.	Sama-sama membahas tentang pendidikan terhadap keputusan sertifikasi halal.	Penambahan variabel independen berupa kesadaran halal dan biaya sertifikasi halal, penambahan variabel moderating, dan berfokus pada

				keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.
3.	Putri Fatmawati, Firman Setiawan, dan Khoirun Nasik “Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan”	Kesadaran halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.	Sama-sama membahas sertifikasi halal dan sama-sama menggunakan variabel kesadaran halal.	Penambahan variabel independen berupa tingkat pendidikan dan biaya sertifikasi halal, penambahan variabel moderating, dan berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.
4.	Fidyah Qurota A’yun, Dwiyani Sudaryanti, dan Abdullah Syakur Novianto “Pengaruh Pengetahuan, Prospek Bisnis Dan Kesadaran Halal Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Pengusaha Kuliner	Kesadaran halal berpengaruh terhadap kepatuhan sertifikasi halal.	Sama-sama menggunakan variabel kesadaran halal dan sama-sama membahas tentang sertifikasi halal.	Penambahan variabel independen berupa tingkat pendidikan dan biaya sertifikasi halal, penambahan variabel moderating, dan berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM

	Kecamatan Paciran Lamongan”			di Kabupaten Kudus.
5.	Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi “Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Kota Bandung”	Kesadaran halal tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.	Sama-sama menggunakan variabel kesadaran halal dan sama-sama membahas tentang sertifikasi halal.	Penambahan variabel independen berupa tingkat pendidikan dan biaya sertifikasi halal, penambahan variabel moderating, dan berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.
6.	Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, dan Faizal Amir “Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?)”	Biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.	Sama-sama menggunakan variabel biaya sertifikasi halal dan sama-sama membahas tentang keputusan sertifikasi halal.	Penambahan variabel independen berupa tingkat pendidikan dan kesadaran halal, penambahan variabel moderating, dan berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.

7.	Ririn Tri Puspita Ningrum “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”	Biaya sertifikasi halal tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.	Sama-sama menggunakan variabel biaya sertifikasi halal dan sama-sama membahas tentang keputusan sertifikasi halal.	Penambahan variabel independen berupa tingkat pendidikan dan kesadaran halal, penambahan variabel moderating, dan berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.
8.	Zulaika Matondang, Hamni Fadlilah Nasution, dan Ahmad Saefullah “Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, Dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating”	Religiusitas memoderasi dampak harga produk terhadap keputusan pembelian produk yang bersertifikasi halal.	Sama-sama menggunakan variabel moderating religiusitas.	Penambahan variabel independen berupa tingkat pendidikan, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal dan berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.
9.	M. Imamuddin, Syahrul, dan	Religiusitas memperkuat	Sama-sama menggunakan	Penambahan variabel

	Raymond Dantes “Pengaruh Label Halal Dimoderasi Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan Oleh Mahasiswa Ptkin Sumatera Barat”	pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk kemasan yang bersertifikasi halal.	variabel moderating religiusitas.	independen berupa tingkat pendidikan, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal dan berfokus pada keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.
--	---	---	-----------------------------------	---

Sumber: Penelitian terdahulu diambil dari berbagai sumber

Berdasarkan pada temuan penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyatakan bahwa keputusan sertifikasi halal dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen Pendidikan, Kesadaran Halal dan Biaya Sertifikasi Halal dengan novelty pada penelitian ini adalah penambahan religiusitas sebagai variabel moderating karena religiusitas memiliki keterkaitan yang dapat memoderasi hubungan Pendidikan, Kesadaran Halal, dan Biaya Sertifikasi Halal Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal.⁴⁸

C. Kerangka Berpikir

Keputusan sertifikasi halal adalah penetapan atau keputusan yang diberikan oleh otoritas atau lembaga sertifikasi halal yang berwenang, yang menyatakan bahwa suatu produk, layanan, atau proses produksi telah memenuhi standar dan kriteria halal sesuai dengan syariat Islam.⁴⁹ Penelitian ini menggunakan teori *stakeholders* (teori pemangku kepentingan) yang menghasilkan beberapa variabel penelitian. Pendidikan diambil berdasarkan teori *stakeholders* yang menjelaskan bahwa *stakeholders*, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi terkait, memiliki peran penting dalam


⁴⁸ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” *Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana* 7, no. 1 (2023).

⁴⁹ Supiani, Rahmat, dan Budiman, “Pengaruh Budaya dan Persepsi Masyarakat terhadap Keputusan Menabung di Bank Syariah.”

meningkatkan pendidikan terkait halal.⁵⁰ Kesadaran halal dan religiusitas juga diambil berdasarkan teori *stakeholders* yang menjelaskan bahwa pemangku kepentingan seperti konsumen, produsen, dan badan sertifikasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk halal.⁵¹ Biaya sertifikasi halal juga diambil dari teori *stakeholders* yang menjelaskan bahwa *stakeholders* seperti badan sertifikasi, produsen, dan pemerintah memengaruhi biaya sertifikasi halal.⁵²

Pada penelitian ini keputusan sertifikasi halal menjadi variabel dependen sedangkan pendidikan, kesadaran halal, dan biaya sertifikasi halal berperan menjadi variabel independen, dengan religiusitas sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



⁵⁰ Istikaroh, “Model Kepemimpinan Berkarakter dalam Konteks Manajemen Hubungan Masyarakat di Lembaga Pendidikan.”

⁵¹ Hasibuan, Afif, dan Novliza, “Pengaruh Kepercayaan dan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Mengonsumsi Makanan dan Produk Halal.”

⁵² Sumunar Jati, Musa Hubeis, dan Gendut Suprayitno, “Perancangan Transformasi Institusi Penyelenggara Dan Pengelola Sertifikasi Halal Di Indonesia Dengan Pendekatan Soft System Methodology: Studi Kasus Di LPPOM MUI,” *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 31 Mei 2021, <https://doi.org/10.17358/jabm.7.2.390>.

D. Hipotesis

Hipotesis ialah pernyataan singkat tentang hubungan antara dua variabel atau lebih, atau bisa juga berupa perkiraan yang masih bersifat lemah jika diterapkan pada skala yang berbeda. Teori pendukung dan hasil penelitian yang telah selesai merupakan titik awal perumusan dan pengujian hipotesis. Fakta tentang variabel diperlukan untuk menguji hipotesis.⁵³ Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendidikan terhadap Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus

Pendidikan ialah jenjang pendidikan yang ditempuh seseorang dalam upaya untuk berkembang secara intelektual dan emosional, secara fisik dan spiritual, dan melalui proses mengubah pemikiran atau perilaku seseorang.⁵⁴ Keputusan sertifikasi halal didefinisikan sebagai suatu cara untuk menentukan apakah suatu produk atau layanan halal ditandai sebagai komponen untuk memastikan bahwa pelanggan dapat memenuhi hak mereka atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakannya.⁵⁵

Waluyo⁵⁶, Galuh Widitya Qomaro⁵⁷, dan penelitian yang dilakukan oleh Muizzudin dan Siti Amelia Kisti⁵⁸ dimana pendidikan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal. Dapat diartikan semakin tinggi pendidikan seorang produsen maka semakin tinggi niat untuk melakukan sertifikasi halal. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Tri Nur Fadilah, Purwanto, dan

⁵³ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), 45.

⁵⁴ Fiptar Abdi Alam, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Perhatian Orang Tua Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Di Smp Negeri 3 Barru" 7 (2020).

⁵⁵ Galuh Widitya Qomaro, "Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan," *Kabilah : Journal of Social Community* 3, no. 2 (1 Desember 2018): 241–51, <https://doi.org/10.35127/kbl.v3i2.3412>.

⁵⁶ Waluyo, "Pengaruh Pemahaman Agama, Motifasi Mendapatkan Profit Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Sertifikasi Halal Bagi Produsen Makanan Di Kabupaten Sleman Dan Bantul."

⁵⁷ Qomaro, "Sertifikasi Halal Dalam Persepsi Konsumen Pada Produk Pangan di Kabupaten Bangkalan."

⁵⁸ Muizzudin dan Siti Amelia Kisti, "Pengaruh Pendidikan, Citra Merek, Dan Harga Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal Teh Botol Sosro," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 10, no. 2 (2020).

Achmad Nur Alfianto⁵⁹, dan penelitian yang dilakukan oleh Ardani Sahputra dan Hanny Nurlatifah⁶⁰ menyatakan pendidikan tidak berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan pemahaman umum tentang berbagai topik namun, spesifikasinya terkait hukum dan regulasi halal mungkin tidak tercakup dalam pendidikan umum atau bahkan pendidikan bisnis.

Pada penelitian ini, pendidikan dikaitkan dengan keputusan sertifikasi halal. Seorang produsen akan cenderung memiliki niat untuk melakukan sertifikasi halal jika memiliki pendidikan yang tinggi. Selain pendidikan yang tinggi, juga proses sertifikasi halal yang mudah. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang tinggi bagi pelaku UMKM dapat meningkatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, berikut hipotesis penelitiannya:

H₁: Pendidikan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus

2. Kesadaran Halal terhadap Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus

Kesadaran halal merupakan seorang muslim yang sadar akan prinsip halal, tata cara penyiapan halal, serta pentingnya mengonsumsi makanan halal.⁶¹ Kesadaran halal berkaitan dengan keputusan sertifikasi halal, hal ini ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Putri Fatmawati, Firman Setiawan, dan Khoirun Nasik⁶², Fidyah Qurota A'yun, Dwiyantri Sudaryanti, dan Abdullah Syakur Novianto⁶³, dan penelitian yang dilakukan oleh

⁵⁹ Tri Nur Fadilah, Purwanto, dan Achmad Nur Alfianto, "Tingkat Pendidikan dan Produk Halal dalam Keputusan Sertifikasi Makanan Halal," *JBK: Jurnal Bisnis & Kewirausahaan* 18, no.1 (2020).

⁶⁰ Ardani Sahputra dan Hanny Nurlatifah, "Pengaruh Pendidikan, Religiusitas, dan Halal Terhadap Keputusan Sertifikasi Halal Pada Bakeri Modern," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 1, no.1 (Februari 2020).

⁶¹ Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan, "Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima," *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 1 (21 Juni 2023): 207–15, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1.1185>.

⁶² Fatmawati, Setiawan, dan Nasik, "Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan."

⁶³ A'yun, Sudaryanti, dan Novianto, "Pengaruh Pengetahuan, Prospek Bisnis Dan Kesadaran Halal Terhadap Kepatuhan Sertifikasi Halal Pengusaha Kuliner Kecamatan Paciran Lamongan."

Alfath Adi Saputra dan Jaharuddin⁶⁴ dimana kesadaran halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal.

Artinya kesadaran halal yang tinggi akan membuat seorang produsen melakukan sertifikasi halal. Dengan banyaknya masyarakat Kabupaten Kudus yang beragama islam bisa diketahui dari kesadaran halal yang terpenuhi dari seorang produsen. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi⁶⁵, dan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Pratiwi dan Adrial Farahi⁶⁶, menyatakan kesadaran halal tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa kesadaran halal tidak menjadi faktor yang mempengaruhi minat seseorang untuk melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan kesadaran halal yang tinggi dapat meningkatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, berikut hipotesis penelitiannya:

H₂: Kesadaran halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus

3. Biaya Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus

Biaya sertifikasi halal merupakan biaya yang terkait dengan sertifikasi halal yaitu pengorbanan finansial untuk transaksi masa lalu yang telah terjadi atau mungkin terjadi di masa depan untuk mencapai tujuan tertentu.⁶⁷ Jika seorang produsen meyakini bahwa biaya sertifikasi halal murah maka ia akan melakukan sertifikasi halal.

Maulidiyah Isnaini Nuraliyah, Elfira Maya Adiba, dan Faizal Amir⁶⁸, Ririn Tri Puspita Ningrum⁶⁹, dan penelitian yang

⁶⁴ Alfath Adi Saputra dan Jaharuddin, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Celebrity Endorse Terhadap Keputusan Pembelian Produk Zoya (Studi Kasus Mahasiswa FEB UMJ)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 16, no.4 (Juli 2022).

⁶⁵ Setiawan Setiawan dan Hasbi Assidiki Mauluddi, "Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Halal Di Kota Bandung," *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (31 Desember 2019): 232–46, <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1849>.

⁶⁶ Dwi Putri Pratiwi dan Adrial Falahi, "Pengaruh Sertifikasi Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah Di Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa," *JBMA: Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi* 10, no.1 (1 Maret 2023).

⁶⁷ Gardina Aulin Nuha, "Perlakuan Akuntansi Sertifikasi Halal Dalam Laporan Keuangan: Biaya Atau Beban?" 5, no. 1 (2020).

⁶⁸ Nuraliyah, Adiba, dan Amir, "Keputusan Sertifikasi Halal oleh Umkm di Bangkalan (Apakah Religiusitas dan Biaya Sertifikasi Berpengaruh?)"

⁶⁹ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun," *Istithmar: Jurnal Studi*

dilakukan oleh Ahda Segati⁷⁰, menyatakan bahwa biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa penghasilan yang seadanya dan tidak menentu, menghasilkan pendapatan yang tidak memadai sehingga membuat produsen ragu mendaftarkan sertifikasi halal. Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Ririn Tri Puspita Ningrum⁷¹, dan penelitian yang dilakukan oleh Zakiya Ulin Nukha, Rini Rahayu Kurniati, dan Ratna Nikin Hardati, menyatakan bahwa biaya sertifikasi tidak berpengaruh terhadap sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan ternyata pelaku UMKM mengalami banyak permasalahan. Hal ini karena dalam mengurus sertifikat halal membutuhkan biaya cukup besar bagi pelaku UMKM. Jadi biaya sertifikasi halal dihubungkan dengan adanya keputusan sertifikasi halal. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa biaya sertifikasi halal yang mahal yang dapat mempengaruhi pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Dengan demikian, berikut hipotesis penelitiannya:

H₃: Biaya sertifikasi halal berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus

4. Religiusitas Memoderasi Pendidikan terhadap Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus

Religiusitas merupakan komitmen terhadap suatu agama yang dapat digunakan untuk mendefinisikan kebenaran agama, tindakan yang dilakukan sesuai dengan suatu keyakinan, bagaimana perasaan atau pengalaman yang diakui seseorang dimasukkan ke dalam agamanya, serta bagaimana kehidupan seseorang dibentuk oleh agama yang dianutnya.⁷² Seorang produsen dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ketika memiliki tingkat religiusitas yang kuat, lebih cenderung mengambil keputusan untuk melakukan sertifikasi halal karena kesadaran akan aspek kehalalan yang ditekankan dalam ajaran agama mereka.

Ekonomi Syariah 6, no. 1 (6 Juni 2022): 43–58, <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.

⁷⁰ Ahda Segati, “Pengaruh Persepsi Biaya Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, Dan Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan,” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 3, no.2 (Juli-Desember 2019).

⁷¹ Puspita Ningrum, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun,” 6 Juni 2022.

⁷² K. Prent. L.M, *Kamus Latin Indonesia* (Semarang: SMK Kanisius, 1999), 733.

Mayogi Araffi dan Slamet Haryono⁷³, Sri Rokhani, dan Ahmad Nurkhin⁷⁴, dan penelitian yang dilakukan oleh Putri Nurhuzaini, Mustafa Kamal Rokan, dan Rahmi Syahriza⁷⁵, menyatakan bahwa religiusitas memoderasi pendidikan. Hasil tersebut menyatakan bahwa pendidikan masih dianggap kurang menguatkan untuk bertindak dan berperilaku dalam melakukan sesuatu. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Nurudin, Johan Arifin, dan Anang Ma'ruf⁷⁶, dan penelitian yang dilakukan oleh Fera Hayatun Qolbi, Ariez Musthofa, dan Sitti Chotidjah⁷⁷, menyatakan bahwa religusitas tidak dapat memoderasi pendidikan. Hasil tersebut menyatakan bahwa dari segi pendidikan masyarakat masih banyak yang memandang sebelah mata sertifikasi halal dikarenakan mereka menganggapnya sama saja. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang tinggi melalui religiusitas dapat meningkatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, berikut hipotesis penelitiannya:

H₄: Religiusitas mampu memoderasi pendidikan terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus

5. Religiusitas Memoderasi Kesadaran Halal terhadap Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus

Religiusitas adalah sebuah sistem sikap, ritual, kepercayaan yang rumit, dan agama menyatukan orang-orang pada keberadaan yang sama atau pada sesuatu yang bersifat

⁷³ Mayogi Araffi dan Slamet Haryono, "Peran Religiusitas dalam Memoderasi Persepsi, Preferensi dan Pengetahuan Terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Sains* 7, no.2 (2021): 461–67.

⁷⁴ Sri Rokhani dan Ahmad Nurkhin, "Pengaruh Pendidikan dan Karakteristik Bank terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi," *Business and Accounting Education Journal* 2, no.2 (2021).

⁷⁵ putri Nurhuzaini, Mustafa Kamal Rokan, Dan Rahmi Syahriza, "Pengaruh Etika Kerja Islam Dan Pendidikan Terhadap Kinerja Karyawan Perbankan Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi," *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 7, no.1 (Mei 2023).

⁷⁶ Nurudin Nurudin, Johan Arifin, dan Anang Ma'ruf, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Literasi Keuangan Syariah, Dan Kebudayaan Terhadap Minat Menabung Santri Kota Semarang Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi," *El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 1 (24 Juli 2021): 1–19, <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i1.79>.

⁷⁷ Fera Hayatun Qolbi, "Masa Emerging Adulthood pada Mahasiswa: Kecemasan akan Masa Depan, Kesejahteraan Subjektif, dan Religiusitas Islam," *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 17, no. 1 (30 Juni 2020): 44, <https://doi.org/10.18860/psi.v17i1.8821>.

Ilahi.⁷⁸ Seorang produsen dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih besar akan kehalalan produk atau layanan. Produsen tersebut lebih teliti dalam memeriksa atau memastikan bahwa apa yang mereka produksi sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut.

Zulaika Matondang, Hamni Fadlilah Nasution, dan Ahmad Saefullah⁷⁹, Aleyda Zannuba Rahma⁸⁰, serta penelitian yang dilakukan oleh Shafira Jingga Hernita⁸¹, menyatakan bahwa religiusitas dapat memoderasi kesadaran halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa nilai religiusitas yang dimiliki oleh seseorang maka memoderasi kesadaran halal, label halal serta harga dari produk yang dikonsumsi. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Anisa Fitriani⁸², dan penelitian yang dilakukan oleh Muthia Iلمي⁸³, menyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi kesadaran halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa tingkat keterhubungan seseorang dengan lingkungan meningkat seiring dengan tingkat ketaatan beragamanya, karena dengan melakukan kegiatan keagamaan dapat meningkatkan hubungan kekeluargaan dan menumbuhkan rasa solidaritas sosial, yang keduanya meningkatkan kesadaran akan isu halal. Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kesadaran halal yang tinggi melalui religiusitas dapat meningkatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, berikut hipotesis penelitiannya:

⁷⁸ Annisa Fitriani, "Peran Religiusitas Dalam Meningkatkan,"

⁷⁹ Zulaika Matondang, Hamni Fadlilah, dan Ahmad Saefullah, "Pengaruh Pengetahuan Produk, Label Halal, dan Harga Produk Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderating," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 18–38, <https://doi.org/10.24239/jiebi.v5i1.138.18-38>.

⁸⁰ Aleyda Zannuba Rahma, "Pengaruh Gaya Hidup Dan Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Halal Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 18, no. 2 (2022): 45.

⁸¹ Shafira Jingga Hernita, "Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Beli Dengan Moderator Religiusitas (Studi pada Wanita Muslim terhadap Kosmetik Halal Wardah)," *El-Iqtishod: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2023): 20.

⁸² Anisa Fitriani, "Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Obat Bebas dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Masyarakat Kota Bandung)," *EDUCATIONIST: Journal of Educational and Cultural Studies* 2, no. 2 (2023), 65-70.

⁸³ muthia Iلمي, "Analisis Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Generasi Milenial di Kota Pekanbaru)," *Business and Accounting Education Journal* 3, no. 3 (2023): 12.

H₅: Religiusitas mampu memoderasi kesadaran halal terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus

6. Religiusitas Memoderasi Biaya Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Kudus

Religiusitas adalah pendekatan seseorang terhadap kehidupan yang dibentuk oleh prinsip-prinsip yang dijunjungnya.⁸⁴ Seorang produsen dengan tingkat religiusitas yang tinggi lebih cenderung untuk mengesampingkan biaya sertifikasi halal yang tinggi karena mereka menempatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keagamaan sebagai prioritas utama.

Nanik Setyo Utami, Ahmad Mifdloh Muthohar, dan Musalim Ridlo⁸⁵, Diah Ayu Retno Palupi⁸⁶, dan penelitian yang dilakukan oleh Farida Diyan Pertiwi, Maslichah, dan M Cholid Mawardi⁸⁷, menyatakan bahwa religiusitas memoderasi biaya sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa nilai religiusitas yang dimiliki oleh seseorang maka memoderasi biaya, label halal dan harga dari produk yang dikonsumsi. Penelitian yang berbeda dilakukan oleh M. Imamuddin, Syahrul, dan Raymond Dantes⁸⁸, dan penelitian yang dilakukan oleh Pradnya Pricilla Rosid⁸⁹, menyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi biaya sertifikasi halal. Hasil tersebut menyatakan bahwa religiusitas tidak menjadi alasan utama dalam biaya sertifikasi halal, dan faktor lain mungkin lebih penting dalam mempengaruhi keputusan sertifikasi halal. Berdasarkan tinjauan

⁸⁴ Eva Mardiana, Husni Thamrin, dan Putri Nuraini, "Analisis Religiusitas Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah Kota Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 2 (13 Desember 2021): 512–20, [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8309](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8309).

⁸⁵ Nanik Setyo Utami, Ahmad Mifdloh Muthohar, dan Musalim Ridlo, "Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating," *Iqtishoduna* 17, no. 1 (27 April 2021): 1–16, <https://doi.org/10.18860/iq.v17i1.10630>.

⁸⁶ Diah Ayu Retno Palupi, "Pengaruh Biaya Terhadap Minat Sertifikasi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi," *Jiagabi* 11, No. 2 (2022): 12.

⁸⁷ Farida Diyan Pertiwi dan M Cholid Mawardi, "Pengaruh Biaya Dan Sertifikasi Halal Terhadap Halal Traceability Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi" 1, no. 1 (2020): 11.

⁸⁸ M Imamuddin, Syahrul Syahrul, dan Raymond Dantes, "Pengaruh Label Halal Dimoderasi Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan Oleh Mahasiswa PTKIN Se-Sumatera Barat," *Kabilah: Journal of Social Community* 5, no. 1 (23 Juli 2020): 14–25, <https://doi.org/10.35127/kbl.v5i1.3884>.

⁸⁹ Pradnya Pricilla Rosid, "Pengaruh Halal Awareness Dan Biaya Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Skincare Nature Republic Dengan Religiusitas Sebagai Moderasi" 4, no. 3 (2022): 11.

pustaka dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa biaya sertifikasi halal yang mahal melalui religiusitas dapat meningkatkan sertifikasi halal. Dengan demikian, berikut hipotesis penelitiannya:

H₆: Religiusitas mampu memoderasi biaya sertifikasi halal terhadap keputusan sertifikasi halal UMKM di Kabupaten Kudus.

